



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN SOSIAL TUNAI
DAMPAK WABAH *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
BAGI KELUARGA MISKIN DI KABUPATEN KERINCI

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang perlu memberikan bantuan sosial tunai kepada masyarakat miskin yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
- c. bahwa agar dalam proses penyaluran bantuan sosial tunai sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat berjalan lancar, efektif, tepat guna dan tepat sasaran diperlukan pedoman teknis penyaluran bantuan langsung tunai yang diatur dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Dampak Wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* bagi keluarga miskin di Kabupaten Kerinci;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan *Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan *Penanganan Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN SOSIAL TUNAI DAMPAK WABAH *CORONA VIRUS DISEASE 2019* BAGI KELUARGA MISKIN DI KABUPATEN KERINCI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang di pimpin oleh camat.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Bantuan Sosial Tunai yang selanjutnya disingkat BST adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada keluarga miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap dampak wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
10. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah database yang berisi data kesejahteraan Sosial dengan berbagai macam Kriteria pada masing-masing individu dan rumah tangga.
11. Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah Program Pemberian Bantuan Sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.
12. Keluarga Penerima Manfaat, yang selanjutnya disingkat KPM, adalah keluarga yang berpendapatan rendah yang menjadi sasaran dalam penyaluran bantuan.
13. Bantuan Pangan Non Tunai yang selanjutnya disingkat BPNT adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM.
14. *Coronavirus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat Covid-19 adalah, penyakit menular yang disebabkan oleh jenis corona virus yang baru ditemukan yaitu *SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome-coronavirus-2)*, virus ini merupakan keluarga besar virus yang biasa menyebabkan penyakit, mulai dari flu biasa hingga penyakit pernapasan paling parah, seperti Sindrom Pernapasan Timur Tengah (*MERS*) dan Sindrom Pernapasan Akut Parah (*SARS*).

15. Masyarakat Terdampak adalah Masyarakat Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang juga terdampak atau memiliki resiko sosial akibat covid-19.
16. Pemberi Bantuan Sosial adalah Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitas isosial, dan pelayanan dasar.
17. Verifikasi Data, yang selanjutnya disebut Verifikasi, adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan pendataan yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan kesesuaian data dengan fakta di lapangan.

Pasal 2

- (1) Tujuan Penyaluran BST Dampak Wabah Covid-19 bagi masyarakat miskin di daerah adalah sebagai berikut:
 - a. sebagai acuan serta memberikan informasi dan pemahaman tentang mekanisme Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Tunai, serta untuk Memberikan solusi terhadap kendala atau permasalahan pada pelaksanaan bantuan sosial tunai; dan
 - b. mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin melalui pemenuhan sebagian kebutuhan Uang Tunai.
- (2) Manfaat BST dampak wabah *Covid-19* adalah sebagai berikut:
 - a. pemenuhan ekonomi bagi masyarakat terdampak *Covid-19* dan masyarakat berpendapatan menengah kebawah sekaligus sebagai mekanisme pemulihan ekonomi nasional terhadap dampak wabah *Covid-19* bagi keluarga miskin; dan
 - b. menghindari terjadi resiko sosial yang luas.
- (3) Petunjuk Teknis ini dibuat sebagai pedoman bagi pihak terkait dalam pelaksanaan pemberian BST kepada masyarakat yang terkena dampak wabah *Covid-19* di Daerah.

BAB II

PENERIMA MANFAAT DAN TIDAK MENERIMA MANFAAT

Pasal 3

- (1) KPM yang menerima BST Dampak Wabah Covid-19 di Daerah, terdiri dari:
 - a. KPM yang berpenghasilan menengah kebawah;
 - b. KPM berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS); dan
 - c. KPM diluar DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).
- (2) Adapun masyarakat yang tidak menerima manfaat BST Dampak Wabah Covid-19 di Daerah, terdiri dari:
 - a. Tentara Nasional Indonesia (TNI);
 - b. Polisi Republik Indonesia (POLRI);
 - c. Pegawai negeri Sipil (PNS);
 - d. Pensiunan TNI, POLRI, dan PNS; dan
 - e. Penerima PKH, Sembako BPNT, JPS Provinsi dan BLT DD.

BAB III
JUMLAH BST

Pasal 4

- (1) Jumlah BST Dampak Wabah Covid-19, sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) / Kartu Keluarga.
- (2) Jumlah BST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali.
- (3) KPM penerima BST diberikan berdasarkan jumlah dana yang tersedia pada APBD dan dengan memperhatikan jumlah usulan yang masuk ke PD yang berwenang di bidang sosial.

BAB IV

MEKANISME, PENDATAAN DAN TEMPAT PENYALURAN

Bagian Kesatu

Mekanisme dan pendataan

Pasal 5

- (1) PD yang berwenang di bidang Sosial bersama Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) menginformasikan dan mensosialisasikan program BST kepada kecamatan.
- (2) Kecamatan dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) menginformasikan kepada Desa/Kelurahan..
- (3) Pemerintah Desa/Kelurahan melakukan pengumpulan data terkait calon penerima BST dalam wilayahnya.
- (4) Setelah data terkumpul, Pemerintah Desa/Kelurahan melaksanakan musyawarah Desa/Kelurahan.
- (5) Setelah melaksanakan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pihak desa/kelurahan menuangkan hasil musyawarah kedalam Berita Acara hasil Musyawarah Desa/Kelurahan tentang data-data penerima BST untuk diusulkan kepada PD yang berwenang di bidang Sosial, sebagai calon Penerima Manfaat BST *Covid-19*.

Pasal 6

- (1) Usulan Calon Penerima BST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) Dalam Penanganan *Covid-19* yang diserahkan ke PD yang berwenang di bidang Sosial harus dilengkapi dengan :
 - a. surat permohonan yang ditandatangani oleh Kepala Desa / Lurah, dan diketahui/disahkan oleh Camat setempat;
 - b. foto copy berita acara musyawarah Desa/Kelurahan;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari kepala desa setempat;
 - d. daftar usulan calon penerima BST dalam penanganan dampak Covid-19 mencantumkan Nama, NIK, dan Alamat ; dan
 - e. softcopy daftar usulan calon penerima BST dalam penanganan dampak Covid-19.
- (2) Berdasarkan usulan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PD yang berwenang di bidang Sosial membentuk Tim Verifikasi untuk memastikan kebenaran data yang diajukan.

- (3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan verifikasi kelengkapan data usulan dari kecamatan dan membuat berita acara hasil verifikasi.
- (4) Berdasarkan Berita Acara Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selanjutnya menyampaikan nama-nama penerima manfaat BST kepada Bupati untuk ditetapkan.

Bagian Kedua
Tempat Penyaluran
Pasal 7

- (1) Tempat penyaluran BST Dampak Wabah Covid-19 dilaksanakan melalui Pihak Ketiga / Pihak penyalur.
- (2) Dalam rangka penyaluran BST sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu Pemerintah Daerah melaksanakan kontrak kerjasama.
- (3) Kontrak Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait.

BAB VI
PELAPORAN
Pasal 8

- (1) Kepala PD yang berwenang dibidang sosial menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian BST kepada Bupati.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 9

PD yang berwenang di bidang sosial bertanggungjawab sepenuhnya atas penyaluran BST kepada masyarakat miskin yang terkena dampak wabah corona virus disease 2019, dengan ketentuan:

1. Keputusan Bupati tentang penetapan penerima BST;
2. Kontrak Kerjasama dengan pihak ketiga/pihak penyalur;
3. Bukti tanda terima dengan yang berhak; dan
4. Kelengkapan administrasi keuangan sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 10

- (1) Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan pemberian BST dilaksanakan oleh PD berwenang/terkait.
- (2) Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal, 8 September 2021

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Diundangkan di sungai penuh
pada tanggal 8 September 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KERINCI,



ASRAF

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2021 NOMOR 23